PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan. Sutan Syahrir No. 2 Telp. (0532) 23752
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 30 September 2021

K e p a d a
Yth. Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
di
Pangkalan Bun

SURAT PENGANTAR
Nomor : 800/ 229 /BU.I

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Pemberitahuan kepada seluruh Pegawai Kementrian PANRB dan Pengunjung yang datang ke Kementrian PANRB perihal Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi	1 (satu) Eksemplar	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui. Terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SETDA

SUYANTO.S.H.,M.H
NIP. 19640418 199203 1 009

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/35/S.PR.99/2021 — 23 September 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lampiran
Hal : **Pemberitahuan Kepada seluruh Pegawai Kementerian PANRB dan Pengunjung yang datang ke Kementerian PANRB perihal penggunaan Aplikasi PeduliLindungi**

Yth.
1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Sekretaris Kepala/Wakil Kepala/Deputi Kementerian/Lembaga
2. Para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
di
Tempat

Menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa Pandemi Corona Virus Diease 2019, pada poin ke-2 dijelaskan bahwa :

a. Menggunakan *platform* **PeduliLindungi** untuk melakukan pemeriksaan (skrining) terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk ke lingkungan instansinya;
b. Menerapkan *scan digital code (QR Code)* yang terintegrasi dengan *platform* **PeduliLindungi** sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantor. Adapun *QR Code* tersebut diperoleh sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
c. Melakukan penguatan peran tim penanganan Covid-19 sebagai pusat krisis (Crisis Center) di lingkungan instansi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 69 Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dihimbau kepada seluruh pegawai Kementerian PANRB dan pengunjung yang datang ke Kementerian PANRB **wajib** menggunakan **Aplikasi PeduliLindungi** pada saat chek in dan chek out, dengan menyertakan surat keterangan Uji Rapid Test (non reaktif) atau Swab Test (negatif) yang berlaku 1x24 jam PCR 2x24 jam, sejak tanggal test.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

567
28-5-2021
05281401
4

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 210921RGQE

Balai Sertifikasi Elektronik

Ditandatangani secara elektronik oleh :

DWI WAHYU ATMAJI
Sekretaris Kementerian
NIP. 196111021988111001

Tembusan
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PANRB

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 210921RGQE

Balai Sertifikasi Elektronik